

**TINJAUAN YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU
KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DITINJAU DARI UU NO. 35 TAHUN
2014 JO UU NO. 17 TAHUN 2016 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK(STUDI
PUTUSAN NOMOR : 398/Pid.Sus/2018/PN Mdn)**

Oleh:

Candra Hutagalung ¹⁾

Septendi Sangkot ²⁾

Syawal Amry Siregar ³⁾

Universitas Darma Agung, medan ^{1,2,3)}

E-mail :

candrahutagalung@gmail.com ¹⁾

septendisangkot@gmail.com ²⁾

syawalsiregar59@gmail.com ³⁾

ABSTRACT

The enactment of Law Number 35 of 2014 in conjunction with Law Number 17 of 2016 concerning Child Protection brought fresh air to criminal responsibility for child protection in Indonesia. The rise of cases of sexual violence against children, so that the selection of the title of the thesis "Juridical Review of Criminal Liability of Perpetrators of Sexual Violence Against Children Judging from Law no. 35 of 2014 in conjunction with Law no. 17 of 2016 concerning Child Protection (Study of Decision : 398/Pid.Sus/2018/PN Mdn)". The formulation of the problem in this study is first how to protect children as victims of sexual violence according to Law no. 35 of 2014 in conjunction with Law no. 17 of 2016 concerning Child Protection?, what are the judges' considerations in sentencing the perpetrators in the Decision Study Number: 398/Pid.Sus/2018/PN Mdn?. This type of research uses normative legal research, uses secondary data, the nature of the research used is descriptive research. Collecting data using the method of library research, scientific writing and legislation. The results of this study are that child protection is regulated in article 59A, namely rapid treatment, psychosocial assistance, provision of social assistance for children who come from underprivileged families, and providing protection in every court process. Criminal liability contains the principle of error (asculpability), that the principle of error based on the value of justice must be included in pairs with the principle of legality which is based on the value of certainty. The criminal responsibility of the perpetrators of sexual violence against children according to the child protection law in accordance with Article 81 paragraph 2 in conjunction with 76D by imposing a sentence on the defendant M. Ryansyah Otto Alias Gogon with a prison sentence of 9 years and a fine of Rp. 60,000,000.00 (sixty million rupiah).

Keywords: Criminal Liability, Sexual Violence, Child Protection.

ABSTRAK

Lahirnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Jo Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang perlindungan Anak membawa angin segar terhadap Pertanggungjawaban pidana perlindungan ananak di Indonesia. Maraknya kasus kekerasan seksual pada anak, sehingga pemilihan judul Penelitian "Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Ditinjau Dari UU No. 35 Tahun 2014 jo UU No. 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak (Studi Putusan : 398/Pid.Sus/2018/PN Mdn)".

Rumusan masalah dalam penelitian ini *pertama* bagaimana perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual menurut UU No. 35 Tahun 2014 jo UU No. 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak?, bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap Pelaku dalam Studi Putusan Nomor : 398/Pid.Sus/2018/PN Mdn?. Jenis Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, menggunakan data sekunder, sifat penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif. Pengumpulan data menggunakan metode studi kepustakaan, tulisan ilmiah serta peraturan perundang-undangan. Hasil dari penelitian ini bahwa perlindungan anak diatur pada pasal 59A yakni penanganan yang cepat, pendampingan psikososial, pemberian bantuan social bagi anak yang berasal dari keluarga yang tidak mampu, dan pemberian perlindungan setiap proses pengadilan. Pertanggungjawaban Pidana mengandung asas kesalahan (*asasculpabilitas*), bahwa asas kesalahan yang dilandasi pada nilai keadilan harus disertakan secara berpasangan dengan asas legalitas yang dilandasi kepada nilai kepastian. Pertanggungjawaban pidana pelaku terhadap kekerasan seksual anak menurut undang-undang perlindungan anak sesuai pasal 81 ayat 2 jo 76D dengan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa M. Ryansyah Otto Alias Gogon dengan pidana penjara 9 tahun dan denda sebesar Rp. 60.000.000,00 (enampuluhjuta rupiah).

Kata Kunci :Pertanggungjawaban Pidana, Kekerasan Seksual, Perlindungan Anak.

1. PENDAHULUAN

Anak merupakan amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, bahkan anak dianggap sebagai harta kekayaan yang paling berharga dibandingkan kekayaan harta benda lainnya. Karenanya, anak sebagaimana Tuhan harus senantiasa dijaga dan dilindungi karena dalam diri anak melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagaimana manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak dalam UUD 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang hak-hak anak. Dilihat dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah pewaris dan sekaligus potret masa depan bangsa dimasa datang, generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan. Realitas keadaan anak dimuka peta dunia ini masih belum menggembirakan. Nasib mereka belum seindah ungkapan verbal yang kerap kali memosisikan anak bernilai, penting, penerus masa depan bangsa dan sejumlah symbol iklain nya. “*Tondiki*”, “*Anakkonhi do hamoraon di au*”. kata orang Tapanuli, atau “*buah hati sibira ntulang*” tutur orang Melayu.

Anak adalah tunas, potensi, dan generasi penerus cita-cita bangsa. Mereka memiliki peran strategis dalam menjamin eksistensi bangsa dan negara pada masa yang akan datang. Agar anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, social maupun spritual. Mereka perlu mendapat hak-haknya, perlu dilindungi dan disejahterakan. Karena nya, segala bentuk tindakan kekerasan terhadap anak perlu dicegah dan diatasi.

Perlindungan anak sebagai korban tindak pidana diatur dalam Buku II KUHP tentang kejahatan. Disini perlindungan diberikan berupa pemberatan hukuman terhadap pelaku tindak pidana yang korban nya adalah anak-anak. Hal ini misalnya erat dengan tindak pidana kesusilaan. Pasal-pasal dalam KUHP yang melindungi anak sebagai korban tindak pidana adalah :pasal 283, 287,

Pertanggungjawaban tindak pidana dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. Kemampuan bertanggungjawab dapat diartikan sebagai kondisi batin yang normal atau sehat yang

mempunyai akal seseorang dalam membedakan hal-hal yang baik dan hal yang buruk.

Mewujudkan kesejahteraan anak, menegakan keadilan merupakan tugas pokok badan peradilan menurut undang-undang. Peradilan tidak hanya mengutamakan penjatuhan pidana saja, tetapi juga perlindungan bagi masa depan anak, merupakan sasaran yang dicapai oleh peradilan pidana anak. Filsafat peradilan pidana anak adalah untuk mewujudkan kesejahteraan anak, sehingga terdapat hubungan erat antara peradilan pidana anak dengan Undang-

Berdasarkan data yang ada pada aplikasi Simfoni Perlindungan perempuan dan Anak (Simfoni PPA) Tahun 2019 kondisi Februari 2020, dimana jumlah korban kekerasan terhadap anak di Provinsi Sumatera Utara sebanyak 737 orang, yang terdiri dari anak laki-laki korban kekerasan sebanyak 252 orang dan anak perempuan korban kekerasan sebanyak 485 orang.

Adapun jenis kekerasan yang paling banyak dialami oleh anak adalah kekerasan seksual sebanyak 381 kasus yang terdiri dari anak laki-laki korban kekerasan seksual sebanyak 68 orang dan anak perempuan korban kekerasan seksual sebanyak 313 orang. Jika dilihat anak yang menjadi korban kekerasan seksual, maka yang paling banyak mengalami adalah anak perempuan sebesar 82%, sedangkan anak laki-laki sebesar 18%

Di Indonesia sendiri memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang dituangkan kedalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana diubah

Dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. Namun hukuman yang ada di dalam Undang-Undang tersebut tetap saja dinilai masih ringan dan belum maksimal dalam menekan angka kekerasan seksual terhadap anak. Oleh karena itu masih diperlukan pembaharuan hukum yang dapat memberikan efek jera kepada pelaku serta penanggulangan agar bias menekan atau bahkan dapat menghapuskan kekerasan

seksual terhadap anak. Adilkah hukum di Indonesia apabila pelaku yang menghancurkan kehidupan seorang anak yang masih memiliki masa depan yang masih sangat panjang dihukum dengan hukuman ringan.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Perlindungan Hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual menurut UU No. 35 Tahun 2014 dan UU No. 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak?

2. Bagaimana Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan Pidana terhadap Pelaku dalam Studi Putusan Nomor : 398/PI.d.Sus/2018/PN Mdn?

2. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Perlindungan Anak

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental, dan sosial. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun hukuman tidak tertulis.

Perlindungan anak tidak boleh dilakukan secara berlebihan dan memperhatikan dampaknya terhadap lingkungan maupun diri anak itu sendiri, sehingga usaha perlindungan yang dilakukan tidak berakibat negatif. Perlindungan anak dilaksanakan rasional, bertanggungjawab dan bermanfaat yang mencerminkan suatu usaha yang efektif dan efisien. Usaha perlindungan anak tidak boleh mengakibatkan matinya inisiatif, kreatifitas, dan hal-hal lain yang menyebabkan ketergantungan kepada orang lain dan berperilaku tak terkendali, sehingga anak tidak memiliki kemampuan dan kemauan menggunakan hak-haknya

dan melaksanakan kewajiban-kewajibannya.

Perlindungan anak dapat dilakukan secara langsung maupun secara tidak langsung. Secara langsung maksudnya kegiatannya langsung ditujukan kepada anak yang menjadi sasaran penanganan langsung. Kegiatan seperti ini dapat berupa antara lain dengan cara melindungi anak dari berbagai ancaman dari luar dan dalam dirinya, mendidik, membina, mendampingi anak dengan berbagai cara, mencegah anak kelaparan dan mengusahakan kesehatannya dengan berbagai cara, menyediakan sarana pengembangan diri, dan sebagainya.

Menurut Resna dan Darmawan, tindakan penganiayaan seksual dibagi atas tiga kategori yaitu perkosaan, *incest*, dan eksploitasi :

- a. *Perkosaan*, pelaku tindakan perkosaan biasanya pria. Perkosaan biasanya terjadi pada suatu saat dimana pelaku lebih dulu mengancam dengan memperlihatkan kekuatannya kepada anak. Jika anak dengan segera setelah perkosaan, maka bukti fisik dapat ditemukan seperti air mata, darah, dan luka memar yang merupakan penemuan mengejutkan dari penemuan akut suatu penganiayaan.
- b. *Incest*, sebagai hubungan seksual atau aktivitas seksual lainnya antara individu yang mempunyai hubungan dekat, yang perkawinan diantara mereka dilarang oleh hukum maupun kultur. *Incest* biasanya terjadi dalam waktu yang lama dan sering menyangkut suatu proses terkondisi.
- c. *Eksplorasi*, meliputi prostitusi dan pornografi, dan hal ini cukup karena sering meliputi suatu kelompok secara wajar berpartisipasi. Hal ini dapat terjadi sebagai sebuah keluarga atau diluar rumah bersama seberapa orang dewasa dan tidak berhubungan dengan anak-anak dan merupakan suatu lingkungan seksual.

Pasal 1 angka 2 UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak menentukan bahwa perlindungan anak

adalah kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan anak juga dapat diartikan sebagai segala upaya yang ditujukan untuk mencegah, rehabilitasi, dan memberdaya anak-anak yang mengalami tindak perlakuan salah (*child abused*), eksploitasi, dan penelantaran, agar dapat menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak secara wajar, baik fisik, mental, dan sosialnya.

Perlindungan anak-anak berhubungan dengan beberapa hal yang perlu mendapat perhatian, yaitu:

1. Luas lingkungan perlindungan:
 - a. Perlindungan yang pokok meliputi antara lain : sandang, pangan, pemukiman, pendidikan, kesehatan, hukum.
 - b. Meliputi hal-hal yang jasmaniah dan rohaniyah
 - c. Mengenai pula penggolongan keperluan yang primer dan sekunder yang berakibat pada prioritas pemenuhannya.
2. Jaminan pelaksanaan perlindungan:
 - a. Sewajarnya untuk mencapai hasil yang maksimal perlu ada jaminan terhadap pelaksanaan kegiatan perlindungan ini, yang dapat diketahui, dirasakan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan perlindungan.
 - b. Sebaiknya jaminan ini dituangkan dalam suatu peraturan tertulis baik dalam bentuk undang-undang atau peraturan daerah, yang perumusannya.
 - c. sederhana tetapi dapat dipertanggungjawabkan serta di sebarluaskan secara merata dalam masyarakat.
 - d. Pengaturan harus disesuaikan dengan kondisi dan situasi di Indonesia tanpa mengabaikan

cara-cara perlindungan yang dilakukan dinegara lain, yang patut dipertimbangkan dan ditiru.

Prinsip-Prinsip Perlindungan

Anak yaitu:

1. Anak tidak dapat berjuang sendiri
Salah satu prinsip yang digunakan dalam perlindungan anak adalah: Anak itu modal utama kelangsungan hidup manusia, bangsa, dan keluarga, untuk itu hak-hak nya harus di lindungi. Anak tidak dapat melindungi sendiri hak-haknya, banyak pihak yang mempengaruhihidupannya. Negara dan masyarakat berkepentingan untuk mengusahakan perlindungan hak-hak anak.
2. Kepentingan Terbaik Anak Agar perlindungan anak dapat diselenggarakan dengan baik, dianut prinsip yang menyatakan bahwa kepentingan terbaik anak harus dipandang sebagai of paramount importance (memperoleh prioritas tinggi) dalam setiap keputusan yang menyangkut anak. Tanpa prinsip ini perjuangan untuk melindungi anak akan mengalami banyak batu sandungan. Prinsip ini digunakan karena dalam banyak hal anak “korban”, disebabkan ketidak tahuan. Karena usia perkembangan nya.
3. Ancangan Daur Kehidupan
Perlindungan anak mengacu pada pemahaman bahwa perlindungan harus dimulai sejak dini dan terus menerus. Janin yang dalam kandungan perlu dilindungi dengan gizi, termasuk yodium dan kalsium yang baik melalui ibunya. Jika telah lahir ,maka diperlukan air susu ibu dan pelayanan kesehatan primer dengan memberikan pelayanan imunisasi dan lain-;ain, sehingga anak terbebas dari berbagai kemungkinan cacat dan penyakit.

4. Lintas Sektoral

Nasiba anak tergantung dari berbagai factor makro dan mikro yang langsung maupun tidak langsung. Kemiskinan, perencanaan kota dan segala pengurusan, system pendidikan yang menekankan hapalan dan bahan-bahan yang tidak relevan, komunitas yang penuh dengan ketidakadilan , dan sebagainya tidak dapat ditangani oleh sektor , terlebihkeluarga atau anak itu sendiri.

Perlindungan terhadap anak adalah perjuangan yang membutuhkan sumbangan semua orang disemua tingkatan.

Asas-Asas dan Tujuan Perlindungan Anak

BerdasarkanPasal 2 UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan UUD 1945 serta prinsip-prinsip dasar konvensi hak-hak anak meliputi:

a. Non diskriminasi

Yang dimaksud dengan non diskriminasi yaitu menghargai persamaan derajat tidak membeda-bedakan, baik para pihak, atas dasar agama, ras, etnis, suku bangsa, warna kulit, status sosial, afiliasi atau ideology dan sebagainya.

b. Entingan yang terbaik bagi anak

Yang dimaksud dengan asas kepentingan yang terbaik bagi anak adalah bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif, dan badan yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama.

c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan Yang dimaksud dengan asas hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan adalah hak asasi yang paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua.

d. Penghargaan terhadap pendapatan hak.

Yang dimaksud dengan asas penghargaan terhadap pendapatan hak adalah penghormatan atas hak-hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya.

Adapun tujuan perlindungan anak yang terdapat didalam pasal 3 UU perlindungan anak itu ialah bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

3. METODE PENELITIAN

Soerjono Soekanto berpendapat bahwa penelitian hokum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hokum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Dalam melakukan metode penelitian hukum, maka dilakukan konstruksi dan pengkajian secara mendetail suatu komponen data yang telah diperoleh dan diolah, dengan tujuan mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten.

Dengan demikian berikut upaya pengumpulan data dan analisis data yang digunakan dalam penelitian ini :

1. Jenis Penelitian

Penelitian hokum memiliki dua jenis pendekatan yang diantaranya pendek atau yuridis empiris dan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis empiris adalah upaya untuk mengenal hukum yang tidak tertulis berdasarkan hokum yang di praktikkan dalam masyarakat.

Jenis penelitian yang digunakan dalam menjawab permasalahan dalam skripsi ini adalah penelitian hokum normatif, yaitu penelitian mengenai norma-norma serta ketentuan hukum yang telah ada atau telah

berlaku baik secara tertulis maupun tidak tertulis.

Pendekatan yuridis normative adalah pendekatan hokum dengan melakukan penelitian terhadap bahan pustaka atau data sekunder atas permasalahan yang hendak diteliti. Penelitian ini akan menggunakan peraturan perundang-undangan di Indonesia serta peraturan-peraturan dan norma hukum yang terdapat dalam hokum perlindungan anak.

2. Sumber dan Data

Data yang diperoleh sebagai bahan penelitian ini didapat melalui data sekunder yang pengumpulan data dilakukan dengan memperoleh data yang dalam keadaan siap terbuat, yang mana isi data sekunder telah dibentuk dan di isi oleh peneliti-peneliti terdahulu. Data sekunder dari penulisan ini terdiri dari :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang ada diantaranya adalah dokumen peraturan yang berlaku serta dokumen dari pihak terkait dengan masalah penelitian ini, yakni Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang lainnya, dan Peraturan lainnya yang berkaitan dengan masalah penelitian ini.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa karya-karya tulisan ahli hukum, jurnal, media massa, media cetak, internet dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier atau penunjang merupakan badan yang memiliki konsep-konsep dan keterangan-keterangan yang mendukung bahan hukum primer dan sekunder diantaranya kamus bahasa, kamus hukum dan lain-lain yang ada di

dalam bidang hokum atau pun diluar bidang hukum yang digunakan atas permasalahan penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan studi pustaka (*library research*), yang ditujukan untuk memperoleh bahan-bahan dan informasi-informasi sekunder yang diperlukan atas penelitian, yang bersumber dari data-data yang terdokumentasi melalui situs-situs internet, buku-buku, jurnal, media massa, dan sumber-sumber lainnya sebagai media untuk mengumpulkan data yang hendak digunakan dalam penelitian ini.

4. Analisis Data

Metode penulisan data sesuai dengan metode penelitian hokum dengan cara deskriptif dan kualitatif, merupakan suatu analisis data yang mengungkapkan dan mengambil kebenaran dari kepustakaan, yaitu dengan menggabungkan antara informasi yang didapat dari perundang-undangan, peraturan-peraturan dan serta tulisan-tulisan ilmiah yang ada kaitannya dengan kajian hokum pidana tentang pertanggungjawaban pidana kekerasan seksual anak.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Prinsip Pertanggungjawaban

Tanggung jawab dalam Bahasa Inggris di terjemahkan dari kata "*Responnsibility*" atau "*Liability*" sedangkan dalam Bahasa Belanda yaitu "*Vereentwoodelijk*". Tanggung jawab menurut kamus umum Bahasa Indonesia adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya. Sehingga bertanggung jawab menurut kamus Bahasa Indonesia adalah berkewajiban menanggung, memikul jawab, menanggung segala sesuatunya, atau memberikan jawab dan menanggung akibatnya. Tanggung jawab juga berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran akan kewajibannya. Tanggung jawab juga berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran akan kewajibannya. Tanggung jawab itu bersifat kodrati, artinya sudah menjadi bagian

kehidupan manusia, bahwa setiap manusia pasti dibebani dengan tanggungjawab. Apabila ia tidak mau bertanggungjawab, maka ada pihak lain yang memaksakan tanggung jawab itu. Dengan demikian tanggungjawab itu dapat dilihat dari dua sisi, yaitu dari sisi pihak yang berbuat dan dari sisi kepentingan pihak lain.

Tanggungjawab adalah cirri manusia beradab (berbudaya). Manusia merasa bertanggungjawab karena ia menyadari akibat baik atau buruk perbuatann yaitu, dan menyadari pula bahwapihak lain memerlukan pengabdian atau pengorbanan nya. Untuk memperoleh atau meningkatkan kesadaran bertanggungjawab perlu ditempuh usaha melalui pendidikan, penyuluhan, keteladanan, dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Tegasnya yang dipertanggungjawabkan orang itu adalah tindak pidana yang dilakukannya. Dengan demikian, terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang.

Pertanggungjawaban pidana pada hakikat nya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hokum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu.

Pertanggungjawaban pidana dipandang ada, kecuali ada alasan-alasan penghapus pidana tersebut. Dengan kata lain, *criminal liability* dapat dilakukan sepanjang pembuat tidak memiliki *defence* ketika melakukan sesuatu tindak pidana. Dalam lapangan acara pidana, hal ini berarti seorang terdakwa dipandang bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukannya,

jika tidak dapat membuktikan bahwa dirinya mempunyai *defence* ketika melakukan tindak pidana. Dapat dipertanggung jawabkan pembuat dalam hal ini berarti pembuat memenuhi syarat untuk dipertanggungjawabkan. Mengingat

asas tiada pertanggungjawabkan pidana tanpa kesalahan,

maka pembuat dapat dipertanggungjawabkan jika mempunyai kesalahan. Keadaan batin pembuat yang normal atau akal nya mampu membeda-bedakan perbuatan yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan, atau dengan kata lain mampu bertanggungjawab, merupakan sesuatu yang berada diluar pengertian kesalahan. Pertanggungjawaban pidana atau kesalahan seseorang dapat tidak nya ia dipidana harus memenuhi rumusan sebagaiberikut:

1. Mampu bertanggungjawab
2. Kesalahan
3. Tidak ada alasan pemaaf

Pertanggung jawaban pidana dalam hukum pidana dikenal dengan adanya tiga unsure pokok, yaitu:

a. Unsur Perbuatan

Perbuatan atau tindakan seseorang adalah titik penghubung dan dasar untuk pemberian pidana pada perbuatan orang tersebut.

b. Unsur orang atau Pelaku

Orang atau pelaku adalah subjek tindak pidana atau seorang manusia. Maka hubungan ini mengenai hal kebatinan, yaitu hal kesalahan sipelaku tindak pidana. Hanya dengan hubungan batin ini, perbuatan yang dilarang dapat dipertanggungjawabkan pada sipelaku dan baru akan tercapai apabila ada suatu tindak pidana yang pelakunya dapat dijatuhi hukuman.

c. Unsur Pidana melihat dari si pelaku

Pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat tertentu ini. Perbuatan agar dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, harus mengandung kesalahan. Kesalahan tersebut terdiri dari dua jenis yaitu kesengajaan (opzet) dan kelalaian (culpa).

1. Kesengajaan (Opzet)

Kesengajaan terdiri dari 3 (tiga) macam, yaitu sebagai berikut:

a. Kesengajaan yang bersifat tujuan

Bahwa dengan kesengajaan yang bersifat tujuan, sipelaku dapat dipertanggung jawabkan dan mudah dapat dimengerti oleh khalayak ramai. Apabila kesengajaan seperti ini ada pada suatu tindak pidana, sipelaku pantas dikenakan hukuman pidana. Karena dengan adanya kesengajaan yang bersifat tujuan ini, berarti sipelaku benar-benar menghendaki mencapai suatu akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya ancaman hukuman ini.

b. Kesengajaan secara keinsyafan kepastian

Kesengajaan ini ada apabila sipelaku, dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu.

c. Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan Kesengajaan ini yang terang-terang tidak disertai bayangan suatu kepastian akan terjadi akibat yang bersangkutan, melainkan hanya dibayangkan suatu kemungkinan belaka akan akibat itu. Selanjutnya mengenai kealpaan karena merupakan bentuk dari kesalahan yang menghasilkan dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan seseorang yang dilakukannya.

2. Kelalaian (Culpa)

Kelalaian (culpa) terletak antara sengaja dan kebetulan, bagaimanapun juga culpa dipandang lebih ringan disbanding dengan sengaja. Oleh karena itu, delik culpa merupakan delik semu (quasideliet) sehingga diadakan pengurangan pidana. Delik culpa mengandung dua macam, yaitu delik kelalaian yang menimbulkan akibat dan yang tidak menimbulkan akibat, tapi yang diancam dengan pidana ialah perbuatan ketidak hati-hatian itu sendiri,

perbedaan antara keduanya sangat mudah dipahami yaitu kelalaian yang menimbulkan akibat dengan terjadinya akibat itu maka diciptalah delik kelalaian, bagi yang tidak perlu menimbulkan akibat dengan kelalaian itu sendiri sudah diancam dengan pidana.

Syarat-syarat elemen yang harus ada dalam delik kealpaan yaitu:

- a. Tidak mengadakan praduga praduga sebagaimana diharuskan oleh hukum, adapun hal ini menunjuk kepada terdakwa berpikir bahwa akibat tidak akan terjadi karena perbuatannya, padahal pandangan itu kemudian tidak benar. Kekeliruan terletak pada salah pikir/pandang yang seharusnya disingkirkan. Terdakwa.
- b. Sama seka litidak punya pikiran bahwa akibat yang dilarang mungkin timbul karena perbuatannya. Kekeliruan terletak pada tidak mempunyai pikiran sama sekali bahwa akibat mungkin akan timbul hal mana sikap berbahaya.
- c. Tidak mengadakan penghatian-hatian sebagaimana diharuskan oleh hokum, mengenai hal ini menunjuk pada tidak mengadakan penelitian kebijaksanaan, kemahiran/usaha pencegah yang ternyata dalam keadaan yang tertentu/ dalam caranya melakukan perbuatan.

BAGAIMANAPERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA TERHADAP PELAKU DALAM STUDI PUTUSAN NOMOR : 398/PID.SUS/2018/PN MDN

A. KronologiKasus

Bahwa sejak tahun 2013 Anak korban Intan Fitria kenal dengan terdakwa M. Ryansyah Otto Alias Gogon dan resmi memiliki hubungan pacaran sejak tanggal 06 November 2016.

Bahwa pada hari sabtu tanggal 09 Desember 2017 sekiran pukul 02.00 wib,

terdakwa mendatangi rumah anak korban Intan Fitria yang beralamat di Jalan Karya Gang Wonosobo No.22 Lk. I Kelurahan Karang Berombak Kecamatan Medan Barat dan masuk melalui pintu belakang rumah anak korban Intan Fitria yang sengaja tidak dikunci oleh anak korban kemudian terdakwa masuk kedalam rumah dan langsung masuk kedalam kamar tidur anak korban dimana Anak saksi Putri Ashari (yang merupakan adik kandung saksi korban) sedang berada didalam kamar tidur tersebut sedang tidur diatas kasur bawah kemudian terdakwa dan anak korban rebahan diatas kasur atas, selanjutnya terdakwa memeluk tubuh anak korban dan menciumi pipi dan karena birahinya naik, terdakwa membuka baju dan celana yang dikenakan terdakwa pada saat itu hingga telanjang dan dengan ucapan terdakwa yang meyakinkan anak korban Intan Fitria yang akan bertanggungjawab dan karena terdakwa ada mengatakan “ saying kali aku samamu, nggak mau aku kehilangan kau dan janji akan menikahikamu..’ maka anak korban bersedia disetubuhi oleh terdakwa dimana terdakwa membuka pakaian yang dikenakan anak korban pada saat itu sehingga sama-sama telanjang, terdakwa menindih badan anak korban lalu menciumi pipi, bibir, dan kening anak korban kemudian terdakwa langsung memeras kedua payudara sambil menghisap puting payudara anak korban, kemudian terdakwa memasukkan alat kelamin terdakwa yang sedang keras/menegang kedalam lubang alat kelamin (vagina) anak korban lalu terdakwa menggoyangkan pinggul sekitar 5 (lima) menit dan terdakwa mengeluarkan spermanya diatas perut.

Kemudian setelah selesai bersetubuh, terdakwa dan anak korban tidur diatas kasur dalam keadaan posisi tidak berbusana (telanjang) sambil memeluk tubuh anak korban dan karena anak saksi Putri Ashari mendengar suara dari atas kasur maka anak saksi Putri Ashari terbangun dan membuka lampu kamar serta melihat terdakwa dan anak korban sedang berada diatas kasur dalam keadaan

telanjang kemudian anak saksi Putri Ashari pergi memanggil saksi Farida Hanim (orangtua) ke kamar tidur yang tidak jauh dari kamar tidur anak korban dan atas ketahuan tersebut maka terdakwa pergi keluar kamar dan meninggalkan rumah dan dengan dibantu dengan saksi Sri Juliati Astuti (kepalalingkungan) berhasil mengamankan terdakwa.

Bahwa sebelumnya, terdakwa sudah sering melakukan perbuatan cabul dan persetubuhan terhadap anak korban, dengan cara yang sama didalam kamar anak korban. Berdasarkan Surat Kartu keluarga No. 1271050506070029 tertanggal 28 April 2009 yang ditandatangani oleh Drs. Sutan Radja Hutagalung selaku Kepala Dinas Kependudukan dan catatansipil yang menerangkan bahwa Intan Fitri lahir pada tanggal 26 Desember 2000, yang mana sepatutnya terdakwa mengetahui bahwa anak korban Intan Fitri masih dibawah umur yaitu berusia 16 Tahun 11 bulan.

Berdasarkan Visum et Repertum dari RSUD Dr. Pirngadi No. 194/OBG/2017 tertanggal 09 Desember 2017 yang ditandatangani oleh Dr. Muljadi Affendy m. Ked (OG), SpOG.K selaku dokter pemeriksa, memberi keterangan bahwa Intan Fitri pada pemeriksaan kedapatan luka robek sampai kedar pada jam 1 dan 6 dan disimpulkan bahwa selaput darah tidak utuh.

B. Pertimbangan Majelis Hakim

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dalam persidangan dengan Dakwaan Alternatif:

1. Melanggar Pasal 81 ayat (1) UU RI No.35/2014 tentang Perubahan atas UU RI No.23 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
2. Melanggar Pasal 81 ayat (2) jo 76 D UU RI No.35/2014 tentang Perubahan atas UU No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
3. Melanggar Pasal 82 ayat (1) jo 76 E UU RI No.35/2014 tentang perubahan atas UU No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa Surat Dakwaan disusun secara Alternatif, maka berdasarkan fakta-fakta dipersidangan bahwa perbuatan terdakwa mengarah kepada Dakwaan kedua, Pasal 81 ayat (2) jo 76 D UU RI No.35/2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sehingga dipertimbangkan Dakwaan Kesatu dengan usulan-usulan berikut:

Ad. 1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barangsiapa” adalah setiap orang atau subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Unsur barang siapa disini menunjuk kepada terdakwa M.RYANSYAH OTTO Alias GOGON yang identitasnya telah dibenarkan sebagaimana dalam surat dakwaan kami. Benar bahwa terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya dan dapat menjawab pertanyaan yang diajukan dipersidangan, sehingga dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya selaku subjek hukum. Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi.

Ad. 2.

Mengenai unsure dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengan nya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa keseluruhan delik dalam dakwaan kedua melanggar pasal 81 ayat (2) jo 76 D UU RI No. 35/2014 tentang perubahan atas UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum maka telah terbukti lah dakwaan kesatu tersebut sehingga terdakwa dinyatakan bersalah melanggar pasal tersebut;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan persidangan pada terdakwa tidak ternyata adanya alasan pemaafat apun pembena menurut hukum atas perbuatannya. Oleh karenanya terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dihukum

dengan hukuman pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan putusan dipertimbangkan pula hal yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri dan atau perbuatan terdakwa yaitu sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat
- Bahwa perbuatan terdakwa telah merusak masa depan anak korban Intan Fitria

Hal-hal yang meringankan:

- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum.
- Bahwa terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Bahwa terdakwa bersikap sopan dipersidangan.
- Bahwa terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa adil kepada terdakwa dijatuhi pidana penjara sebagaimana tersebut dalam amar putusan dan oleh karena sebelum putusan dijatuhkan terdakwa berada dalam tahanan maka waktu selama terdakwa berada dalam tahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan lebih lama dari waktu penahannya maka kepada terdakwa ditetapkan untuk tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini statusnya ditentukan sebagaimana dalam amar putusan perkara a quo.

Menimbang, bahwa terdakwa bersalah maka dibebani untuk membayar biaya perkara.

C. Amar Putusan

Adapun Pengadilan Negeri Medan memberikan amar putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa M.RYANSYAH OTTO Alias GOGON telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Dengan sengaja melakukan tipu muslihat,

serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengan nya atau dengan orang lain “.

2. Menjatuhkan pidana terdakwa M.RYANSYAH OTTO Alias GOGON tersebut dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan dendasebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) yang apabila denda tidak dibayar oleh terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telahdijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruh nya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.
5. Menyatakan barang bukti berupa: 1 (satu) buah celana dalam warn aabu-abu dan 1 (satu) buah kaos dalam (sonket) warna putih. Dirampas untuk dimusnah kan.
6. Membeban kan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

D. Analisis Penulis Terhadap Pertimbangan Hukum dalam Putusan Majelis Hakim

Ketika kita membahas tentang putusan pengadilan maka kita tidak bias lepas dari kedudukan seorang hakim dalam mengadili suatu perkara dan pertimbangan-pertimbangan yang digunakan olehnya di dalam membuat suatu putusan di dalam perkara yang di adili tersebut.

Dasar pertimbangan merupakan argumen yang menjadi dasar/bahan untuk menyusun pertimbangan majelis hakim sebelum majelis hakim membuat analisa hukum yang kemudian digunakan untuk menjatuhkan putusan kepada terdakwa, dasar pertimbangan hakim itu sendiri memiliki kedudukan yang penting di dalam suatu putusan yang dibuat oleh hakim sebab semakin baik dan tepat pertimbangan yang di gunakan oleh hakim dalam sebuah putusan, akan mencerminkan sejauh mana rasa keadilan yang ada di dalam diri si

hakim yang membuat putusan tersebut. Selain itu berkaitan dengan keadilan itu sendiri kedudukan seorang hakim yang memiliki tugas mengadili dan memutus perkara haruslah benar-benar bisa di percaya, adil dan tidak memihak di dalam mengadili dan memutus suatu perkara. Oleh sebab itu, maka keobyektifan hakim dalam mengadili perkara, tanggungjawab hakim terhadap putus nya, serta kebebasan hakim dalam mengadili dan memutus perkara menjadi faktor-faktor yang perlu diperhatikan juga.

Berdasarkan posisi kasus sebagaimana telah diuraikan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa dakwaan penuntut umum, tuntutan penuntut umum dan pertimbangan hokum dalam pengadilan dalamamar putusannya telah memenuhi unsur dan syarat dipidana nya seseorang terdakwa, hal ini didasarkan pada pemeriksaan dalam persidangan, dimana keterangan saksi-saksi dan barang bukti yang bersesuaian satu sama lain yang diajukan oleh penuntut umum ditambah dengan keterangan terdakwa yang membenarkan dan mengakui secara jujur perbuatan yang dilakukan.

Putusan Nomor: 398/Pid.Sus/2018/PN Mdn, menyatakan bahwa terdakwa M.RYANSYAH OTTO Alias GOGON telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengan nya atau dengan orang lain.

Putusan Majelis Hakim ini juga menurut penulis cukup tepat yakni pasal 81 ayat (2) jo 76D UU RI No.35/2014 tentang Perlindungan Anak yang dimana unsur-unsur dalam pasal tersebut telah terpenuhi. Hal ini sudah sesuai dengan dakwaan alternatif yang didakwakan oleh penuntut umum.

Jika melihat dari keputusan hakim yang menjatuhkan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun kepada terdakwa. Penulis melihat keputusan hakim ini terlalu ringan, seharusnya hakim menurut penulis

menjatuhkan pidana maksimal sesuai dalam Undang-Undang Perlindungan Anak .Dikarenakan perbuatan pelaku sudah berulang kali dilakukan kepada anak korban. Menurut Penulis Pidana Maksimal yakni 15 tahun penjara yang dijatuhkan hakim akan memberikan efek jera kepada pelaku, mengingat perbuatan pelaku telah merusak masa depan anak, dan merusak nilai-nilai kesopanan. Penulis juga melihat kasus ini berpotensi terulang kembali jika sipelaku divonis hukuman 9 tahun penjara. Anak adalah generasi bangsa yang sangat perlu dijaga, dilindungi bukan malah dirusak masa depannya.

Pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan putusan harus mencerminkan rasa keadilan masyarakat, yakni tidak hanya berdasarkan pertimbangan yuridis nya tetapi terdapat juga pertimbangan psikologis dan sosiologinya, yang mengarah pada latar belakang terjadinya tindak pidana. Hakim dituntut mempunyai keyakinan dengan mengaitkan keyakinan itu dengan cara alat-alat bukti yang sah serta menciptakan hokum itu sendiri yang bersendi kan keadilan yang tentunya tidak bertentangan dengan pancasila sebagai sumber dari segala hukum.

Pertimbangan hakim adalah hal yang sangat penting dalam menjatuhkan sanksi terhadap para pelaku tindak pidana, seorang hakim dituntut arif bijaksana dan pertimbangan yang berasal dari hati nuraninya lalu memutuskan dengan seadil-adilnya , adil untuk penegak hukum, adil untuk korban, adil untuk terdakwa dan adil untuk masyarakat.

Majelis hakim sebelum menjatuhkan putusan melakukan pertimbangan-pertimbangan baik itu dari aspek yuridis maupun pertimbangan dari aspek psikologis dan sosiologis. Pertimbangan-pertimbangan yuridis terhadap tindak pidana yang didakwakan merupakan konteks yang paling penting dalam putusan hakim dan merupakan unsur-unsur dari suatu delik apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi dan sesuai dengan

rumusan delik yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum.

Maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan menarik fakta-fakta dalam persidangan yang timbul dari

Keterangan saksi, keterangan terdakwa, alat bukti, dan barang bukti yang ditujukan dan diperiksa dipersidangan. Pada dasarnya yang dimaksud dengan fakta fakta yaitu bagaimanakah tindak pidana itu dilakukan, penyebab serta latar belakang mengapa pelaku melakukan perbuatan tersebut. Apakah karena Hawa nafsu, keterbatasan ekonomi, hanya ingin bersenang-senang, atau memang untuk memperoleh sebuah keuntungan.

5. SIMPULAN

Adapun kesimpulan yang dapat ditarik dari penjelasan dari atas adalah sebagai berikut:

1. Perlindungan Hukum Anak Sebagai Korban diatur dalam pasal 59A UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang dilakukan melalui upaya :
 - a. Penanganan yang cepat termasuk pengobatan/rehabilitasi secarafisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya.
 - b. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan.
 - c. Pemberian bantuan social bagi anak yang berasal dari keluarga yang tidak mampu.
 - d. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses pengadilan.
2. Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan adalah dengan mengenakan pasal 81 ayat (2) Jo 76D Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak dengan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa M. RYANSYAH OTTO Alias GOGON dengan pidana penjara 9 tahun dan dendasebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta

rupiah) yang apabila denda tidak dibayar oleh terdakwa maka akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Pertanggungjawaban pidana mengandung asas kesalahan yang dilandasi pada nilai keadilan yang disertakan secara berpasangan dengan asas legalitas yang dilandasi dengan nilai kepastian. Pertanggungjawaban pidana kekerasan seksual pada anak diatur dipasal 81 ayat 1 UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan anak yang menyebutkan “ Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

6. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Amrani, Hanawi dan Mahrus Ali, *SistemPertanggungjawabanPidana Perkembangan dan Penerapan*, Yogyakarta; RajagrafindoPersada, 2015.
- Ashofa, Burhan. *Metode Penelitian*, Jakarta :Rineka Cipta, 2010.
- devi, Ria Sintha, *Perkembangan Hukum*
- Dagang di Indonesia, CV. Sentosa Deli Mandiri, Medan, 2020
- Gultom, Maidin. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Bandung; Refika Aditama, 2006.
- Huda Chairul, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawaban Pidana Tanpa Kesalahan: Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*,

- JakartaP renada Media, 2006, hal 68
- Huraerah Abu, Kekerasan Terhadap Anak, Bandung; Nuansa, 2005
- Kamil H. Ahmad dan H.M Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, Depok; RajaGrafindoPersada, 2008.
- Purba, Onan, Ria Sintha Devi, Hukum Acara , *Lembaga Penelitian dan Penulisan Ilmiah AQLI*, Medan, Maret 2021.
- Siregar Gomgom T.P dan Rudolf Silaban, *Hak-hak Korban Dalam Penegakan Hukum Pidana*, Medan; Cv. Manhaji 2020.
- Soekanto, Soerjono. dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu tinjauan singkat*, Jakarta: Raja Grafindo, 2007.
- Sunggono, Bambang. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. GrafindoPersada, 2003.
- Tri Siwi Celina, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta: 2017.
- Wahid Abdul, dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, Refika Aditama, Malang: 2001.
- B. Peraturan Perundang-Undangan**
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- C. Jurnal**
- Devi, Ria. Sintha., Simbolon, Nanci Yosepin., Sinaga, Lestari, Victoria., & Nasutian., Muhamaad, Yasid (2022). *The Bankruptcy Legal Politics in Indonesia based on Justice Value*, **Date Maret, 2022, Vol 9. No 1. Jurnal Akta**.
<http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/akta/article/view/20842>
<http://www.ijmra.in/v4i6/22.php>
- Kurniawati Anggar , “ *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual di kota Surakarta*”, jurnal Vol 3 No. 2 (2014).
- Marbun Veny Melisa, dkk “*Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pelecehan Seksual Kepada Anak Dibawah Umur*”, jurnal Hukum Vol.11 No 1 (2019).
- Sitompul Anastasia Hana , “*Kajian Hukum Tentang Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Indonesia*”, Jurnal Vol. 4 (2015).
- Zulkarnain, Novi Juli Rsani., & Devi, Ria Sintha. (2021). Arrangements of Authorities Pd. Medan City Market in the Making of Cooperation Contracts and Management of the Medan Separate Market Volume 04 Issue 06 June 2021. *International Journal Of Multidisciplinary Research And Analysis*, Page No .- 829-836.